



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, perlu melakukan penyesuaian pengaturan terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat, ASN, THLS dan pihak lain yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian yang bekerja pada instansi pemerintah
11. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat dengan THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
12. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas yaitu Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua dan Anggota PKK, Kepala Desa, Kelompok Tani, murid teladan/berprestasi, dan orang yang sedang menjalankan tugas keprotokolan yang keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
13. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Pejabat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
14. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil (*At-Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain untuk melaksanakan tugas dinas.
17. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain.
19. Pelaksana SPD adalah Pejabat, DPRD, ASN, dan pihak lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat;
- b. Aparatur Sipil Negara;

- c. THLS; dan
- d. Pihak Lain sesuai perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat yang telah diangkat dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) THLS yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah THLS yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (4) THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Dokter;
 - b. kelompok korps musik pemerintah daerah;
 - c. pengemudi kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD;
 - d. protokol pemerintah daerah; dan
 - e. tenaga pengamanan kegiatan.
- (5) Pihak lain yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua dan Anggota PKK, Kepala Desa, Kelompok Tani, murid teladan/berprestasi dan orang yang sedang menjalankan tugas keprotokolan.
- (6) Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara dan daerah.
- (7) Pejabat dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas selama berada diluar kedudukan tidak dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sehemat mungkin.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV
UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTASI

Pasal 5

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang saku, transport lokal dan uang makan.
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan diklat yang diselenggarakan dalam provinsi yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar provinsi.
- (4) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapat uang penginapan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Pejabat dan Pejabat Esselon II berhak mendapat uang representasi, yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (7) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara lumpsom.
- (8) Seluruh perjalanan dinas yang tidak termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, maka uang harian dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai surat tugas.
- (9) Seluruh perjalanan dinas yang termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayar pada hari keberangkatan dan hari kepulangan sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan dibayarkan uang harian (diklat) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bagi pelaksana SPD yang memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian secara *lumpsom*.
- (2) Bagi pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke provinsi dan ke kabupaten/kota dalam provinsi lebih dari 24 jam selain diberikan uang harian secara *lumpsom* juga diberikan biaya penginapan secara *at cost* (Perhitungan riil).
- (3) Bagi pelaksana SPD yang menjalankan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya penginapan, tambahan BBM, biaya penyebrangan dan biaya tol dihitung secara *at-cost* sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsom*.
- (4) Bagi pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan fasilitas transportasi angkutan darat, laut dan udara, diberikan biaya penginapan, biaya transport pergi-pulang yang dihitung secara *at-cost* sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsom*.

BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Pejabat, DPRD, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat SP atau ST dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SP atau ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Camat dan Kepala Unit Kerja di Kecamatan ditandatangani oleh Bupati; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati.
- (3) SP atau ST bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (4) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SP atau ST ditandatangani oleh Bupati, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (6) Perjalanan dinas yang dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 10

Dalam hal SP atau ST dan SPD yang diterbitkan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah, dapat dibayarkan biaya perjalanan dinasnya atas beban APBD yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas yang berlaku pada instansi tersebut.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan, maka pelaksanaan kewenangan penandatanganan SP atau ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka untuk melaksanakan kewenangan penandatanganan SP atau ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 12

- (1) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten maksimal selama 3 (tiga) hari, kewenangan menandatangani SP atau ST oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja.

- (2) Bagi Kepala Unit Kerja khususnya UPT Dinas di kecamatan diberi kewenangan menandatangani SP atau ST yang pembebanan anggaran perjalanan dinasnya ada di Perangkat Daerah tingkat Kabupaten harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

Pasal 13

SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala OPD yang menandatangani perjalanan dinas tersebut.

Pasal 14

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan batas waktu maksimum selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat diberikan perpanjangan waktu perjalanan dinas oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam hal pejabat, Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan memberikan bukti dan permohonan tertulis karena tugas yang dibebankan belum selesai.
- (3) Pengecualian batas waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara pada OPD yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan perjalanan dinas melebihi batas waktu tersebut.

Pasal 15

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas, sebelum berangkat harus melaporkan diri dengan membawa SP atau ST dan SPD kepada atasannya/ Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas setelah kembali ketempat, diharuskan melaporkan diri kepada atasannya dengan membawa SP atau ST dan SPD.
- (3) Para Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk menandatangani SPD, bertanggungjawab dan wajib mengawasi agar supaya dalam lingkungannya tidak terjadi perjalanan dinas yang tidak perlu.
- (4) SPD harus ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pejabat, Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali kecuali tugas pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari diharuskan membuat serta melaporkan secara tertulis dan terinci kepada Bupati/Ketua DPRD/Kepala PD.
- (6) Pejabat yang berwenang memberikan SP atau ST dan SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Istri Bupati dan Wakil Bupati yang diharuskan mendampingi suaminya pada suatu kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, tanpa biaya penginapan dan biaya taksi.
- (2) Istri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan dinas terkait dengan kegiatan pada Perangkat Daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan pejabat eselon III dan Pegawai Golongan IV.
- (3) Istri Ketua DPRD yang diharuskan mendampingi suaminya pada suatu kegiatan tertentu diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan ASN Golongan III/Eselon IV, tanpa biaya penginapan dan biaya taksi.

Pasal 17

Besarnya rincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 74.1);
2. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 248).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Maret 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 18 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



INTJI INDRIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 Maret 2025

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN
1	Kalianda	Rp. -
2	Penengahan	Rp. 110.000
3	Rajabasa	Rp. 110.000
4	Sidomulyo	Rp. 110.000
5	Candipuro	Rp. 110.000
6	Way Panji	Rp. 110.000
7	Katibung	Rp. 110.000
8	Palas	Rp. 110.000
9	Sragi	Rp. 130.000
10	Ketapang	Rp. 130.000
11	Bakauheni	Rp. 130.000
12	Way Sulan	Rp. 130.000
13	Merbau Mataram	Rp. 150.000
14	Tanjung Sari	Rp. 150.000
15	Tanjung Bintang	Rp. 150.000
16	Jati Agung	Rp. 150.000
17	Natar	Rp. 150.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

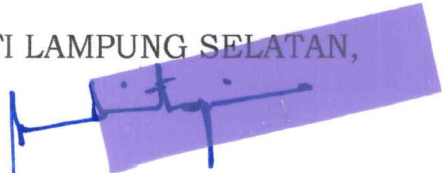


RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 Maret 2025

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROPINSI LAMPUNG

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN	DIKLAT
1	Bandar Lampung	Rp. 380.000	Rp. 110.000
2	Pesawaran	Rp. 380.000	Rp. 110.000
3	Tanggamus	Rp. 380.000	Rp. 110.000
4	Metro	Rp. 380.000	Rp. 110.000
5	Lampung Tengah	Rp. 380.000	Rp. 110.000
6	Lampung Timur	Rp. 380.000	Rp. 110.000
7	Pringsewu	Rp. 380.000	Rp. 110.000
8	Lampung Utara	Rp. 380.000	Rp. 110.000
9	Tulang Bawang	Rp. 380.000	Rp. 110.000
10	Way Kanan	Rp. 380.000	Rp. 110.000
11	Lampung Barat	Rp. 380.000	Rp. 110.000
12	Tulang Bawang Barat	Rp. 380.000	Rp. 110.000
13	Mesuji	Rp. 380.000	Rp. 110.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 Maret 2025

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NO	PROVINSI	UANG HARIAN	DIKLAT
1	Aceh	Rp. 360.000	Rp. 110.000
2	Sumatera Utara	Rp. 370.000	Rp. 110.000
3	Riau	Rp. 370.000	Rp. 110.000
4	Kepulauan Riau	Rp. 370.000	Rp. 110.000
5	Jambi	Rp. 370.000	Rp. 110.000
6	Sumatera Barat	Rp. 380.000	Rp. 110.000
7	Sumatera Selatan	Rp. 380.000	Rp. 110.000
8	Bengkulu	Rp. 380.000	Rp. 110.000
9	Bangka Belitung	Rp. 410.000	Rp. 120.000
10	Banten	Rp. 370.000	Rp. 110.000
11	Jawa Barat	Rp. 430.000	Rp. 130.000
12	DKI Jakarta	Rp. 530.000	Rp. 160.000
13	Jawa Tengah	Rp. 370.000	Rp. 110.000
14	DI Yogyakarta	Rp. 420.000	Rp. 130.000
15	Jawa Timur	Rp. 410.000	Rp. 120.000
16	Bali	Rp. 480.000	Rp. 140.000
17	Nusa Tenggara Barat	Rp. 440.000	Rp. 130.000
18	Nusa Tenggara Timur	Rp. 430.000	Rp. 130.000
19	Kalimantan Barat	Rp. 380.000	Rp. 110.000
20	Kalimantan Tengah	Rp. 360.000	Rp. 110.000
21	Kalimantan Selatan	Rp. 380.000	Rp. 110.000
22	Kalimantan Timur	Rp. 430.000	Rp. 130.000
23	Kalimantan Utara	Rp. 430.000	Rp. 130.000
24	Sulawesi Utara	Rp. 370.000	Rp. 110.000
25	Gorontalo	Rp. 370.000	Rp. 110.000
26	Sulawesi Barat	Rp. 410.000	Rp. 120.000
27	Sulawesi Selatan	Rp. 430.000	Rp. 130.000
28	Sulawesi Tengah	Rp. 370.000	Rp. 110.000
29	Sulawesi Tenggara	Rp. 380.000	Rp. 110.000
30	Maluku	Rp. 380.000	Rp. 110.000
31	Maluku Utara	Rp. 430.000	Rp. 130.000
32	Papua	Rp. 580.000	Rp. 170.000
33	Papua Barat	Rp. 480.000	Rp. 140.000
34	Papua Barat Daya	Rp. 480.000	Rp. 140.000
35	Papua Tengah	Rp. 480.000	Rp. 140.000
36	Papua Selatan	Rp. 480.000	Rp. 140.000
37	Papua Pegunungan	Rp. 480.000	Rp. 140.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 Maret 2025

SATUAN BIAYA PENGINAPAN HOTEL

NO	PROVINSI	TARIF (RP)			
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III/ Golongan II/ Golongan I
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	DKI Jakarta	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	DI Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.583.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.457.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35	Papua Barat Daya	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
36	Papua Tengah	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
37	Papua Selatan	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
38	Papua Pegunungan	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI
DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Tarif
1	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	VVIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
2	Pimpinan DPRD	Bisnis	VVIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
3	Anggota DPRD	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
4	Pejabat Eselon II	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
5	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
6	Eselon IV/ Golongan III	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku
7	Golongan II/ Golongan I	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 Maret 2025

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
		BISNIS	EKONOMI
1	Jakarta	2.407.000	1.583.000
2	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
3	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
4	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
5	Batam	5.840.000	3.316.000
6	Biak	14.119.000	7.487.000
7	Denpasar	6.236.000	3.647.000
8	Jayapura	14.568.000	8.097.000
9	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
10	Kendari	8.354.000	4.482.000
11	Makassar	8.161.000	4.161.000
12	Malang	5.594.000	3.134.000
13	Manado	11.199.000	5.305.000
14	Mataram	6.246.000	3.626.000
15	Medan	7.979.000	4.150.000
16	Padang	6.439.000	3.380.000
17	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
18	Palembang	4.931.000	2.760.000
19	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
20	Pontianak	5.380.000	3.220.000
21	Semarang	4.931.000	2.685.000
22	Solo	4.931.000	2.824.000
23	Surabaya	6.386.000	3.123.000
24	Timika	13.905.000	7.455.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 Maret 2025

BESARNYA BIAYA SEWA MOTOR TEMPEL/ *SPEED BOAT* PENYEBRANGAN
ANTAR PULAU DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA
1	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 1-10 pegawai	Rp. 500.000
2	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 11-20 pegawai	Rp. 1.000.000
3	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 21-30 pegawai	Rp. 1.500.000
4	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 31-40 pegawai	Rp. 2.000.000
5	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 41-50 pegawai	Rp. 2.500.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Maret 2025

UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN
UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	TINGKAT			
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Eselon I/ Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Gol. III/ Gol. II/ Gol. I
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Columbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPABARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288